



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Manna, 15 Mei 2002, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Muara Danau, 23 September 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 330/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2020, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan,



Provinsi Bengkulu, tanggal 23 Oktober 2020, dengan status perkawinan  
Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani bahtera rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Muara Danau, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu lebih kurang selama 1 tahun;
4. Bahwa, tempat tinggal terakhir antara Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Gotong Royong, RT 04, Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan April 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa, Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
  - b. Bahwa, Termohon sering mengabaikan nasehat-nasehat Pemohon;
  - c. Bahwa, Termohon merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 (Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon) antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 tahun 4 bulan;
7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

*Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2024/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon merupakan seorang Petani dan mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000, 00-, (satu juta rupiah) per bulan;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Nomor 104/13/X/2020 Tanggal 23 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

**SAKSI 1 PEMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Saya mengenal Termohon namanya adalah Shelly Putriani;
- Bahwa Saya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di Perumnas Padang Kapuk;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sepengetahuan saya rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, terjadi setelah lebih kurang 1 tahun menikah;
- Bahwa Saya mengetahui penyebabnya, yaitu masalah ekonomi yang masih kurang;
- Bahwa Saya melihat dan mendengar sendiri lebih dari 5 kali tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Dahulu Pemohon bekerja sebagai petani tapi sekarang tidak ada pekerjaan;

**SAKSI 2 PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Rumah saya dengan rumah Pemohon berjarak lebih kurang 3 buah rumah
- Bahwa Saya mengenal Termohon namanya adalah Shelly Putriani;
- Bahwa Saya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di Perumnas Padang Kapuk;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sepengetahuan saya rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, terjadi setelah lebih kurang 1 tahun menikah;
- Bahwa Saya mengetahui penyebabnya, yaitu masalah ekonomi yang masih kurang;
- Bahwa Saya mendengar sendiri lebih dari 5 kali tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon tidak menentu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas panggilan

*Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2024/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon hadir ke hadapan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 dan 150 R.Bg., Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

## Upaya Damai oleh Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah-tangganya dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar menurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2022, yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon sering mengabaikan nasihat-nasihat Pemohon, dan Termohon merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah telah berpisah rumah selama 2 tahun 4 bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan 301 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 23 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Pemohon yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan, karena masalah ekonomi yang kurang, dan saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, maka Hakim berpendapat oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2020, dan selama menikah belum dikaruniai anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi sekitar 1 (satu) tahun setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
4. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan memberi

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak didepan sidang pengadilan agama Manna;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya dan dalil-dalil perceraian tersebut telah beralasan hukum maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

## **Tentang Kewajiban Pemohon kepada Termohon pasca dijatuhkannya talak oleh Pemohon terhadap Termohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada bekas isteri";

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon menerangkan saat ini Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan hidup dengan bergantung pada penghasilan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak memiliki penghasilan, akan tetapi hakim menilai bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki, masih muda, sehat dan memiliki kemampuan yang sangat cukup untuk melakukan suatu usaha halal tertentu, oleh karenanya hakim tetap akan membebankan kewajiban-kewajiban kepada Pemohon terhadap Termohon pasca dikabulkannya izin penjatuhan talak oleh Pemohon terhadap Termohon, dengan tetap mempertimbangan kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah dikabulkan, maka hakim secara *exofficio* perlu menetapkan kewajiban-kewajiban kepada Pemohon pasca perceraian terhadap Termohon sebagai berikut:

### **1. Nafkah iddah**

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

*Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2024/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sejalan dengan Kuran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka ... (QS. Surat ke 65 (Al-Thalaaq) ayat 1).

dan sejalan pula dengan beberapa hadis, sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: Dari Hakim bin Mu'awiyah Al-Qusyairiy dari ayahnya ia berkata: Wahai Rasulullah apa hak istrinya dari suaminya? beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah". Sunan Ibni Majah Hadis Nomor 1840;

Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih Hakim Tunggal menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu menetapkan besaran nafkah iddah tersebut sesuai dengan kemampuan Pemohon dan kelayakan berdasarkan 'urf dan kebiasaan, oleh karena Termohon bukanlah istri yang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusuz, maka Pemohon sebagai mantan suami dihukum untuk memberikan kepada Termohon berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebulan, atau sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap dan dibayar sebelum ikrar talak dijatuhkan;

## 2. Tentang Mu'tah

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas adalah kehendak suami, maka Hakim Tunggal mempertimbangkan bahwa mantan suami seyogyanya memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri, oleh karena Termohon bukanlah istri yang nusuz, maka Hakim Tunggal menetapkan mut'ah sejalan dengan Pasal 149 huruf (a) serta Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Kuran Surat ke 2 (al-Baqarah) Ayat 241 dan sebagai berikut:

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين {البقرة ٢٤١}

Artinya: Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara makruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Juga pernyataan Ibnu Umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa Malik Juz III, Bab Mutah, Talak, halaman 94 yang diambil alih Hakim Tunggal menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

... كل مطلقه متعة

Artinya: Bagi setiap istri yang ditalak ada mutahnya). Dan dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 214 yang diambil alih Hakim Tunggal menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon sebagai mantan suami dihukum untuk memberikan mutah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena mutah untuk Termohon sudah ditetapkan, maka Pemohon dihukum untuk memberikan mu'tah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sejak putusan ini dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap dan dibayar sebelum ikrar

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak dijatuhkan;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
  - 4.1. Nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **M. Sahrun, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2024/PA.Mna



Hakim Tunggal,

**Marlina, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**M. Sahrin, S. Ag.**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNPB	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.330/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)